

ASLI

Banda Aceh, 22 Mei 2019

DITERIM

Selasa

28 Mei 2019

13.12 WB

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUZAKIR MANAF

Jabatan : Ketua Umum Partai Aceh : Alamat Kantor : Jl. Dr. T.H. Muhammad Hasa

: Jl. Dr. T.H. Muhammad Hasan Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

HARL

TANGGAL

NIK : 1108140304640001

2. Nama : KAMARUDDIN ABUBAKAR

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Aceh

Alamat Kantor : Jl. Dr. T.H. Muhammad Hasan Gp. Blang Cut

Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

NIK : 1171080105670001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

- 1. Ridwan Hadi, SH
- 2. Heny Naslawaty, SH
- 3. Azwir, SH
- 4. Nasrullah, SH
- 5. Cut Dian Purnama, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office HN & Patners yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 1 Batuphat Timur Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Nomor HP: 08116829002, 085262007402, 085361319976, 081362128667, Email: azwirazu@Gmail.com baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAW OFFICE

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. selanjutnya disebut sebagai **Termohon:**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRA dan DPRK, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, (vide bukti P-1) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;



- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2019. (vide bukti P-2)
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018 adalah salah satu partai politik lokal dengan nomor urut 15. (vide bukti P-3)
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI /DPRA

Bahwa perolehan perhitungan suara Pemohon (Partai Aceh) dari beberapa TPS pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Aceh dalam perhitungan kami berkurang sebanyak 5300 suara dengan tabel sebagai berikut:

4.1.2 DAPIL ACEH 2

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH UNTUK DAPIL ACEH-2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) UNTUK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) ACEH 2

Untuk Daerah Pemilihan/Dapil Aceh 2 terdiri dari 2 (dua) Wilayah Pemilihan yaitu:

- 1. Kabupaten Pidie
- 2. Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 1

No	WILAYAH	Perolehan	Selisih	
	MO	WILAYAH	Termohon	Pemohon
		Model DB-1		
1.	Pidie	DPRA	51.781	5.300
		46.481		
		Model DB-1		
2.	Pidie Jaya	DPRA	29.300	0
		29.300		
	Jumlah			5.300

(vide bukti P-68)

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 Kabupaten Pidie sebanyak
 5.300 (Lima ribu Tiga ratus) suara.
- Bahwa berdasarkan Tabel I di Dapil Aceh 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) kecamatan:
 - 1. Kecamatan Peukan Baro pada 48 (empatpuluh delapan)
 - 2. Kecamatan Simpang Tiga pada 15 (lima belas) TPS, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	WILAYAH	Jumlah Perolehan Suara		Selisih	
		TPS	Termohon	Pemohon	Sensin
1.	Kec. Peukan Baro	48	Model DA-1 2.137	6.030	3.893
2.	Kec. Simpang Tiga	15	Model DA-1 1.152	2.559	1.407
	Jumlah				5.300

(vide bukti P-67 dan bukti P-68)



- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana tersebut diatas diakibatkan karena berkurangnya suara badan Caleg Partai Aceh (Pemohon) atas nama BAHTIAR, Nomor urut 3, sehingga menyebabkan Pemohon telah berkurang suara sejumlah 5300 (limaribu tigaratus) suara. (vide bukti P-4 s.d P-65)
- Bahwa menurut Termohon secara keseluruhan suara Partai Aceh berdasarkan Model DC 1 DPRA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

	200	CI I.2			
No	Data perolehan Suara	Dapil Aceh 2		Jumlah	
No	Partai Politik dan Suara Calon	Pidie	Pidie Jaya	Akhir	
	PARTAI ACEH	6.858	1.690	8.548	
1.	Hj. UMMI KALSUM, SP.D	5.917	1.786	7.703	
2.	SAIFUL BAHRI	1.342	10.545	11.887	
3.	BAHTIAR	6.443	260	6.693	
4.	SAMSUL BAHRI A WAHAB	4.477	722	5.199	
5.	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	3.302	8.989	12.291	
6.	Hj. NUZUL YANUR, S.Pd	480	1.696	2.176	
7.	NAZIR ADAM, SE., MM	1.366	215	1.581	
8.	M. IRIAWAN, SE	3.163	3.150	6.313	
9.	SALBIAH	958	64	1.022	
10.	ANWAR, S. Pd.I., M.A.P	12.185	218	12.403	
	Jumlah			75.816	



(vide bukti P-69)

- Bahwa menurut Pemohon jumlah suara Pemohon yang benar adalah sejumlah 81.116 suara yang diperoleh dari:
 - Suara Partai politik dan suara calon, yang merupakan penambahan dari keseluruhan suara Partai Aceh berdasarkan Model DC 1 DPRA yaitu sebanyak: 75.812.
 - 2. **Selisih perolehan suara di wilayah Pidie**, yaitu pada 2 (dua) kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Peukan Baro pada 48 (empatpuluh delapan) TPS
 - Kecamatan Simpang Tiga pada 15 (lima belas) TPS yaitu sebanyak 5.300 suara

Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan PHPU ke Hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengembalikan suara Pemohon demi tercapainya tujuan Pemilu yang jujur dan adil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi/DPRA Provinsi Aceh sebagai berikut:



3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI ACEH) PADA DAPIL ACEH 2 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD/DPRA PROVINSI ACEH

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Selisih perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) kecamatan:

- 1. Kecamatan Peukan Baro
- 2. Kecamatan Simpang Tiga yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	WILAYAH	Jumlah	Perolehan Suara		Selisih
		TPS	Termohon	Pemohon	Selisin
1.	Kec. Peukan Baro	48	Model DA-1 2.137	6.030	3.893
2.	Kec. Simpang Tiga	15	Model DA-1 1.152	2.559	1.407
	Jumlah				5.300

Ditambah dengan perolehan suara partai politik dan suara calon yaitu:

	Data perolehan Suara	Dapi	Dapil Aceh 2	
No	Partai Politik dan Suara Calon	Pidie	Pidie Jaya	Jumlah Akhir
	PARTAI ACEH	6.858	1.690	8.548
1.	Hj. UMMI KALSUM, SP.D	5.917	1.786	7.703
2.	SAIFUL BAHRI	1.342	10.545	11.887
3.	BAHTIAR	6.443	260	6.693
4.	SAMSUL BAHRI A WAHAB	4.477	722	5.199
5.	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	3.302	8.989	12.291
6.	Hj. NUZUL YANUR, S.Pd	480	1.696	2.176
7.	NAZIR ADAM, SE., MM	1.366	215	1.581
8.	M. IRIAWAN, SE	3.163	3.150	6.313
9.	SALBIAH	958	64	1.022
10.	ANWAR, S. Pd.I., M.A.P	12.185	218	12.403
	Jumlah			75.816

Sehingga jumlah suara Pemohon secara keseluruhan yang benar adalah sejumlah 81.116.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

RIDWAN HADI SH

AZWIR, SH

CUT DIAN PURNAMA, SH